

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA SKPD
KECAMATAN DEMAK**

Laporan Keuangan Kecamatan Demak Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demak, Januari 2020
CAMAT DEMAK

MUHAMMAD SYAHRI, SH.MM
PEMBINA TK I
NIP. 19670401 199503 1 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Tujuan pelaporan keuangan SKPD adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246);
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 4437);

- d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 44987);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- n) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak;
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Demak;
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Demak.
- r) Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Demak.
- s) Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Demak.
- t) Peraturan Bupati Demak Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Demak.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD Kecamatan Demak Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan.

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi.

BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB IV : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Operasional

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4 Neraca

BAB V : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan

BAB VI : PENUTUP

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

SKPD Kecamatan Demak pada tahun anggaran 2019 melaksanakan urusan wajib / pilihan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian dengan capaian kinerja sebagai berikut :

KODE REK	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.20	Pemerintahan	2.325.617.000	2.205.100.548	94,82

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam melaksanakan urusan wajib di bidang selama tahun 2019, SKPD Kecamatan Demak mampu melaksanakannya dengan optimal walaupun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan diantaranya :

- a. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan yaitu dengan adanya juklak juknis Dana Alokasi Khusus yang turun pada akhir tahun anggaran dan kegiatan pada perubahan APBD sehingga waktu tidak mencukupi untuk dilaksanakan. Rencana tindak lanjut kegiatan yang bersumber dari DAK akan diluncurkan kembali pada perubahan APBD tahun anggaran 2019

Beberapa program kegiatan pada SKPD Kecamatan Demak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya diantaranya :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%		ALASAN TIDAK TEREALISASI
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	312.075.000	296.334.307,00	15.740.693,00	94,96		Karena jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tidak bisa digunakan untuk kegiatan yang lain
2	Program Peningkatan sarana prasarana Kantor	109.970.000	107.862.070,00	2.107.930,00	98,08		Karena untuk perpanjangan nomor kendaraan tidak bisa digunakan untuk kegiatan yang lain
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	53.025.000	53.025.000	-	100,00		
6	Program peningkatan Anak Usia Dini	1.530.000	1.530.000	-	100,00		
7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	22.500.000	22.500.000,00	-	100,00		
8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	60.000.000	60.000.000	-	100,00		
10	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	7.000.000	7.000.000	-	100,00		
11	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1.500.000	1.500.000	-	100,00		
14	Program kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan	9.500.000	9.500.000	-	100,00		
15	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	3.400.000	3.400.000	-	100,00		
17	Program perencanaan pembangunan daerah	16.000.000	16.000.000,00	-	100,00		
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	7.500.000	7.500.000	-	100,00		
18	Program Reformasi Birokrasi	6.000.000	6.000.000	-	100,00		

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tahun anggaran 2015 merupakan tahun terakhir penyajian laporan keuangan berbasis kas. Selanjutnya sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010, maka penyajian laporan keuangan berbasis akrual.

4.1 ENTITAS PELAPORAN

1. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau suatu organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
2. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
3. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Demak adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian

atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kecamatan Demak tersebut telah sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Demak adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Demak dan tidak perlu dibayar. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD maupun SKPD. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Umum Daerah diakui sebagai Pendapatan Yang Ditangguhkan.

2. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Demak. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran berupa Uang Persediaan, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban

atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi Perbendaharaan dengan diterbitkannya SP2D GU/Nihil.

3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/ kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/ kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/ SiKPA.

4. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Aset terdiri dari Aset lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya. Aset Lancar adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat kurang dari 12 (dua belas bulan) bulan (satu periode akuntansi).

a. Aset Lancar

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Demak/ investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan

di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Demak dan/ atau hak Pemerintah Kabupaten Demak yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang antara lain terdiri dari : Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus.

Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar surat ketetapan tentang piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya surat ketetapan tentang piutang. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Piutang disajikan di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) yaitu nilai piutang dikurangi dengan nilai penyisihan piutang tidak tertagih.

Penyisihan piutang tidak tertagih, dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan umur piutang.

Piutang Pajak

No.	Umur Piutang	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	Piutang dengan Umur s.d 2 Tahun	25 %
2.	Piutang dengan Umur di atas 2-3 Tahun	35 %
3.	Piutang dengan Umur di atas 3-4 Tahun	50%
4.	Piutang dengan Umur di atas 4-5 Tahun	75 %
5.	Piutang dengan Umur di atas 5 Tahun	100 %

Piutang Retribusi

No.	Umur Piutang	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	Piutang dengan Umur s.d 2 Tahun	25 %
2.	Piutang dengan Umur di atas 2-3 Tahun	50 %
3.	Piutang dengan Umur di atas 3 Tahun	100 %

Piutang Selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi

No.	Umur Piutang	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	Piutang dengan Umur s.d 2 Tahun	25 %
2.	Piutang dengan Umur di atas 2-3 Tahun	35 %
3.	Piutang dengan Umur di atas 3-4 Tahun	50 %
4.	Piutang dengan Umur di atas 4-5 Tahun	75 %
5.	Piutang dengan Umur di atas 5 Tahun	100 %

Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Demak, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

- a. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Demak;

- b. bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Kabupaten Demak.

Terdapat persediaan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar

Rp.351.500,00 yang diperoleh dari hasil inventarisasi, yang terdiri dari :

1. Kertas HVS 70 gr 3 rim @ Rp.55.600,-	Rp.166.800,-
2. Stopmap folio 15 bh @ Rp.1.800,-	Rp. 27.000,-
3. Snelhecter folio 20 bh @ Rp.3.500,-	Rp. 70.000,-
4. Ballpoint Snowman 5 bh @ Rp.3.300,-	<u>Rp. 16.500,-</u>
Jumlah :	Rp.280.300,-

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga,entarissasi, deviden, dan royalty, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri dari :

a. Investasi Non Permanen; adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen terdiri dari:

- 1) Pembelian Surat Utang Negara;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Investasi non permanen lainnya.

b. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari :

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara; Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :
- 2) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Demak;
- 3) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Kabupaten Demak, maka nilai investasi yang diperoleh adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengakuan dan penilaian investasi jangka panjang dilakukan dengan metode ekuitas. Pemerintah Kabupaten Demak mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi Pemerintah Kabupaten Demak dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Kabupaten Demak, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Kriterianya adalah kepemilikan 20% sampai 50% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%. Pelepasan investasi jangka panjang dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan Pemerintah Kabupaten Demak dan lain sebagainya. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Demak, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir, sebagai berikut :

- a. Dana bergulir tidak dapat ditagih (macet) dicadangkan sebesar 100% dari nilai dana bergulir tersebut.
- b. Dana bergulir diragukan dapat ditagih (ragu-ragu) dicadangkan sebesar 50% dari nilai dana bergulir tersebut.
- c. Dana bergulir dapat ditagih (lancar) dicadangkan sebesar 0% dari nilai dana bergulir tersebut.

c. **Aktiva Tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Demak atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Instalasi, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi

yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Demak tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.

Nilai Aset tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp.2.625.825.968,00 dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA ASET TETAP	SALDO AWAL NERACA 01-01-2018	MUTASI TAHUN 2018		SALDO AKHIR 31-12-2018
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6
1	TANAH	-	-	-	-
2	KENDARAAN	Rp. 484.607.880	-	Rp.159.000.000	Rp. 325.607.880
3	PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Rp. 312.580.057	Rp.46.800.000	Rp.10.175.000	Rp. 349.205.057
4	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	Rp 26.125.000	-	-	Rp 26.125.000
5	BANGUNAN DAN GEDUNG	Rp. 240.772.531	-	-	Rp. 240.772.531
6	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN/TALUD	Rp. 1.556.390.500	-	-	Rp. 1.556.390.500
7	ASET TETAP LAINNYA	Rp.6.000.000	-	-	Rp.6.000.000
	JUMLAH	Rp .2.626.475.968	Rp.46.800.000	169.175.000	Rp .2.504.100.968

- c. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

- 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- c. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan :
- 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - 2) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - 3) Jika ada, nama penilai independen;
 - 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

d. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan ini disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

e. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kabupaten Demak yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kabupaten Demak secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Demak.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi

dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

1) Bangun, Kelola, Serah (BKS),

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Demak oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/ investor tersebut mendirikan

bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Kabupaten Demak setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada Pemerintah Kabupaten Demak sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Demak. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Demak, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/ kontrak kerjasama.

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada pihak ketiga/ investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

2) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Demak oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/ investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Demak untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada Pemerintah Kabupaten Demak disertai dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Demak untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/ investor. Pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Demak ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Kebijakan Akuntansi :

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/ investor untuk membangun aset tersebut.

d. **Aset Tidak Berwujud**

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Demak.

Aset tidak berwujud meliputi *software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun; *lisensi* dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya; hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

e. **Aset Lain-lain.**

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Demak.

5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Demak.

Dalam neraca Pemerintah Kabupaten Demak, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang PFK merupakan kewajiban yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SP2D atau dokumen lain yang dipersamakan. Utang PFK terdiri dari : Utang Taspen, Utang Askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
- b. Utang jangka pendek lainnya merupakan kewajiban yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/ potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Jumlah pungutan/ potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/ dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/ potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/ potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Pengukuran utang jangka pendek lainnya untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut,

misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Demak yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari : Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

6. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Demak yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas Dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.

Ekuitas Dana diklasifikasikan ke dalam :

a. Ekuitas dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana Lancar terdiri atas : – Cadangan Persediaan Rp.280.300,00

- 1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), merupakan akun lawan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek.
- 2) Pendapatan yang ditangguhkan, merupakan akun lawan untuk menampung kas di bendahara penerimaan.

- 3) Cadangan Piutang, merupakan akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar.
- 4) Cadangan Persediaan, merupakan akun lawan untuk menampung persediaan.
- 5) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, merupakan akun lawan kewajiban jangka pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan Pemerintah Kabupaten Demak yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas Dana Investasi per tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari :

- Diinvestasikan dalam Aset Tetap sebesar Rp .2.504.100.968,-
 - 1) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
 - 2) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
 - 3) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan), merupakan akun lawan Aset Lainnya.
 - 4) Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan Pemerintah Kabupaten Demak yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Ekuitas Dana Cadangan terdiri atas Diinvestasikan dalam Dana Cadangan.

7. Kebijakan Akuntansi Tertentu

- a. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nilai aset tetap seharusnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Dalam masa transisi penerapan SAP ini. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak belum melakukan penyusutan atas aset tetapnya, sehingga aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehannya tanpa dikurangi akumulasi penyusutan;
- b. Pencatatan aset tetap didasarkan juga atas berita acara.
- c. Penghapusan aset tetap dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Nyata-nyata rusak, tidak dapat digunakan dan tidak dapat diperbaiki lagi untuk menjalankan fungsinya
 - 2) Hilang, dengan dukungan dokumen laporan kepada pihak yang berwajib

Penghapusan aset tetap dari pembukuan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Laporan Realisasi Anggaran

3.1.1 Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

Kecamatan Demak tidak mengelola Pendapatan Daerah

3.1.2 Belanja

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah yang dikelola SKPD Kecamatan Demak untuk periode Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	2019			2018
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA DAERAH					
1	Belanja Operasi	2.278.647.000,00	2.158.300.548,00	94,72	2.072.500.350,00
2	Belanja Modal	46.970.000,00	46.800.000,00	99,64	122.650.000,00
	Jumlah	2.325.617.000,00	2.205.100.548,00	94,82	2.195.150.350,00

a Belanja Operasi

Belanja Operasi SKPD Kecamatan Demak meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang / jasa, dengan anggaran dan realisasi TA 2019 sebagai berikut :

No	URAIAN	2019			2018
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA OPERASI					
1	Belanja Pegawai	1.717.417.000,00	1.614.749.171,00	94,02	1.689.048.775,00
2	Belanja Barang dan jasa	561.230.000,00	543.551.377,00	96,85	383.451.575,00
	Jumlah Belanja Operasi	2.278.647.000,00	2.158.300.548,00	94,72	2.072.500.350,00

Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp.2.278.647.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.158.300.548,00 atau 94,72%. Mengalami kenaikan sebesar Rp.85.800.198,00 atau 3,44 % bila dibanding realisasi tahun 2018 dimana realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.2.072.500.350,00 Rincian Belanja operasi adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang meliputi gaji dan tunjangan Pegawai, honorarium PNS/Non PNS dan tambahan penghasilan PNS,

NO	Uraian	2019			REALISASI 2018
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Gaji dan Tunjangan	1.312.017.000	1.231.249.171	93,843995	1.231.249.171
2	Tambahan Penghasilan PNS	403.600.000	381.700.000	94,573835	381.700.000
3	Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH				
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah				
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				
6	Honorarium PNS	0	0	0	0
7	Honorarium Non PNS	1.800.000	1.800.000	100	0
8	Uang Lembur				
9	Belanja Pegawai BLUD				
	Jumlah	1.717.417.000	1.614.749.171	94,021963	1.612.949.171

Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp.1.717.417.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.614.749.000,00 atau 94,02 %. Mengalami penurunan sebesar Rp.1.800.000,00 atau 9,57 % bila dibanding realisasi tahun 2018 dimana realisasi Belanja pegawai sebesar Rp.1.612.949.171,00.

2. Belanja Barang dan Jasa

Akun ini menggambarkan Belanja Barang untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang meliputi belanja bahan habis pakai, belanja bahan material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan, belanja cetak dan penggandaan, biaya sewa, belanja makan / minum, belanja pakaian dinas dan belanja perjalanan dinas, belanja kursus dan

Uraian	2019			REALISASI
	ANGGARAN	REALISASI	%	2018
Belanja Bahan Pakai Habis	43.060.000	43.060.000	100	27.532.500
Belanja Bahan/Material	13.730.000	13.730.000	100	17.671.000
Belanja Jasa Kantor	149.395.000	135.068.243	90,4	134.281.305
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000	23.062.070	92,2	17.503.250
Belanja Premi Asuransi	2.400.000	1.016.064	42,3	937.020
Belanja Cetak dan Penggandaan	19.925.000	19.925.000	100	17.639.000
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.350.000	7.350.000	100	3.000.000
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				
Belanja Sewa Sarana Mobilitas				
Belanja Sewa Alat Berat				
Belanja Makanan dan Minuman	82.920.000	82.890.000	100	63.187.500
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
Belanja Pakaian Kerja				
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.250.000	5.250.000	100	14.200.000
Belanja Perjalanan Dinas	78.300.000	78.300.000	100	67.500.000
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	33.600.000	33.600.000	100	20.000.000
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Jasa Konsultansi				
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga				
Belanja Barang dan Jasa BLUD				
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat				
Belanja honorarium PNS	17.500.000	17.500.000	100	18.985.000
Belanja honorarium Non PNS	82.800.000	82.800.000	100	82.800.000
JUMLAH	561.230.000	543.551.377	97	485.236.575

pelatihan, belanja jasa konsultansi, belanja barang yang diserahkan kepada jasa

konsultasi, belanja barang yang diserahkan masyarakat, belanja barang dan jasa BLUD.

Belanja barang/ jasa Tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.561.230.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.543.551.377,00. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2019 kenaikan sebesar Rp.58.314.802,00 di dibandingkan dengan realisasi belanja barang jasa tahun 2018 sebesar Rp.485.236.575,00 Terhadap belanja barang diatas terdapat pengadaan barang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat diantaranya :

No	KEGIATAN	JENIS BELANJA BARANG	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	KETERANGAN
1		Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga				
		dll				
		JUMLAH				

Dari belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat yang telah direalisasikan telah diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat sebesar Rp.0,00. dan masih belum diserahkan dan dicatat sebagai persediaan di SKPD Kecamatan Demak sebesar Rp0,00

b. Belanja Modal

Belanja Modal SKPD Kecamatan Demak.meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya dengan anggaran dan realisasi TA 2019 sebagai berikut:

No	URAIAN	2019			2018
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA MODAL					
1	BM Tanah				
3	BM Peralatan dan Mesin	46.970.000,00	46.800.000,00	9963,81%	47.850.000,00
4	BM Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	BM Jalan.Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	74.800.000,00
6	BM Aset Tetap Lainnya				
7	BM Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal		46.970.000,00	46.800.000,00	9963,81%	122.650.000,00

Belanja Modal di tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.46.970.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.46.800.000,00. atau sebesar 99,64 %.

1. Belanja Modal Tanah

SKPD Kecamatan Demak tidak mempunyai aset tanah, karena Kecamatan Demak menempati tanah milik PT KAI

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Akun ini menggambarkan Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang meliputi Alat-alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor/rumah tangga, alat studio/komunikasi, alat kesehatan dan laboratorium

SKPD Kecamatan Demak menganggarkan pengadaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.46.970.000,00.dan terealisasi sebesar Rp. 46.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 25 buah kursi rapat @ Rp.400.000,00	Rp.10.000.000,00
- 2 bush meja rapat @ Rp.3.000.000,00	Rp. 6.000.000,00
- 1 unit Televisi @ Rp.1.500.000,00	Rp. 1.500.000,00
- 1 buah Wireless @ Rp.2.200.000,00	Rp. 2.200.000,00
- 1 buah mic @ Rp.800.000,00	Rp. 1.600.000,00
- 1 unit AC @ Rp.5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00
- 1 unit computer @ Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,00
- 1 unit LCD @ Rp.10.500.000,-	<u>Rp.10.500.000,00</u>
	Rp.46.800.000,00

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

SKPD Kecamatan Demak pada tahun 2019 tidak menganggarkan pengadaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.0,00 dan terealisasi Rp.0,00 atau 0 %

4. Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan

Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

SKPD Kecamatan Demak tidak menganggarkan kegiatan tersebut.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Akun ini menggambarkan Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Belanja Aset

Tetap Lainnya meliputi belanja buku perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan, ternak dan tanaman.

SKPD Kecamatan Demak tidak menganggarkan Aset Tetap Lainnya

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Akun ini merupakan gambaran Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. terdiri dari Belanja aset tak berwujud dan belanja Modal dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak

SKPD Kecamatan Demak tidak menganggarkan pengadaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00.dan terealisasi sebesar Rp 0,00.

c. Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

SKPD Kecamatan Demak tidak mengelola Dana Tugas Pembantuan dan Urusan bersama

3.2 Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif

3.2.1 Pendapatan (LO)

a. Pendapatan Asli Daerah

SKPD Kecamatan Demak tidak mengelola Pendapatan selama tahun 2018

b. Pendapatan Transfer : 0

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

SKPD Kecamatan Demak pada tahun 2019 tidak ada tambahan aset dari Pemerintah Kabupaten Demak .

3.2.2 Beban

a. Beban Pegawai

Akun ini menggambarkan Beban Pegawai selama periode tahun 2019 yang meliputi gaji dan tunjangan Pegawai, honorarium PNS/Non PNS, tambahan penghasilan PNS Rp.0,00

b. Beban Persediaan

SKPD Kecamatan Demak di tahun anggaran 2019 memiliki persediaan barang sebesar Rp.280.300,00 diawal tahun, dengan belanja barang / bahan sebesar Rp. 561.230,00 dimana persediaan Per. 31 Desember 2018 sebesar Rp.351.500,00 dengan belanja barang yang dikapitalisasi sehingga Beban bahan / Persediaan pada tahun 2018 sebesar Rp. 369.000.,00

c. Beban Jasa

SKPD Kecamatan Demak membayar belanja jasa pada tahun 2019 sebesar Rp.2.846.954,00 sedangkan yang digunakan untuk membayar utang jasa tahun 2019 (sebelumnya) sebesar Rp. 2.135.658,00 dan tidak terdapat belanja jasa yang dikapitalisasi kedalam aset tetap sehingga Beban jasa pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.876.473,00 dengan perincian sebagai berikut :

- Langganan Air minum	Rp.1.086.450,-
- Langganan Listrik	Rp.1.623.975,-
- Langganan Telf	<u>Rp. 136.529,-</u>
	Rp.2.846.954,-

d. Beban Pemeliharaan

SKPD Kecamatan Demak tidak ada beban Pemeliharaan

e. Beban Perjalanan Dinas

SKPD Kecamatan Demak.tidak mempunyai beban Perjalanan Dinas

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Per. 31 Desember 2019 beban penyusutan terhadap aset tetap tidak ada dan amortisasi terhadap aset tidak berwujud tidak ada

g. Beban Lain-lain

Pada tahun 2019 SKPD Kecamatan Demak Tidak ada Beban Lain-lain

3.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Pada tahun 2019 Kecamatan Demak ekuitas awal sebesar Rp.1.260.246.599,00

3.4 Neraca

3.4.1 Aset

Jumlah Aset sebesar Rp.1.082.254.390,00 terdiri dari Aset lancar sebesar Rp.280.300,00 Aset Tetap sebesar Rp.1.081.974.090,00

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Per. 31 Desember 2019 saldo kas di bendahara pengeluaran tidak ada

2) Piutang

Per. 31 Desember 2019 Saldo Piutang SKPD Kecamatan Demak Tidak ada piutang

3) Penyisihan Piutang

Tidak ada

b. Penyisihan Piutang Retribusi

Tidak ada

c. Penyisihan Piutang Lainnya

Tidak ada

4) Beban dibayar dimuka

Tidak ada

5) Persediaan

Persediaan Per. 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp.280.300,00 jika dibandingkan dengan persediaan Per. 31 Desember 2018 sebesar Rp. 351.500,00 menurun sebesar Rp.71.200,00. dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Persediaan	2019	2018
	Alat Tulis Kantor	280.300	351.500
	Materai		
	Alat Listrik		
	Barang Cetak		
	Karcis		
	Alat Kebersihan		
	Aspal		
	Bahan Makanan / Logistik		
	Barang Kuasi (Dinhubkominfo)		
	Bahan Bakar Minyak Pelumas		
	Barang yang akan diserahkan ke masyarakat / Pihak ketiga		
	Obat-obatan		
	Bahan Laboratorium		
	Lain-lain		
	JUMLAH	280.300	351.500

Per. 31 Desember 2019 SKPD Kecamatan Demak telah melakukan opname fisik atas persediaan barang / bahan dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Persediaan	Nama barang	Jumlah Unit	Harga / unit	Jumlah Harga
	Alat Tulis Kantor	Kertas HVS	3	55.600	166.800,00
		stopmp folio	15	1.800	27.000,00
		Snelhecter folio	20	3.500	70.000,00
		Ballpoint Snowman	5	3.300	16.500,00
JUMLAH					280.300,00

b. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap SKPD Kecamatan Demak per 31 Desember 2019 Rp.2.625.825.968,00 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.2.479.975.968,00 Adapun rincian asset tetap sebagai berikut:

NO	URAIAN	PER 31/12/2019	PER 31/12/2018
1	Tanah		
2	Peralatan dan Mesin	700.287.937,00	822.662.937,00
3	Gedung dan Bangunan	240.772.531,00	240.772.531,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.556.390.500,00	1.556.390.500,00
5	Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	
JUMLAH		2.503.450.968,00	2.625.825.968,00

1) Tanah

SKPD Kecamatan Demak Per. 31 Desember 2019 tidak mempunyai aset tanah karena aset tanah milik PT KAI

2) Peralatan dan Mesin

Per. 31 Desember 2019, SKPD Kecamatan Demak membukukan Aset peralatan dan mesin sebesar Rp.700.287.937,00. menurun sebesar Rp.122.375.000,00 jika dibandingkan dengan 2018 sebesar Rp.822.662.937,00

Saldo per 31/12/2018	822.662.937,00
Penambahan tahun 2019	46.800.000,00
Pengurangan tahun 2018	169.175.000,00
Saldo per 31/12/2019	700.287.937,00

Penambahan aset peralatan dan mesin bersumber dari pengadaan belanja modal sebesar Rp.46.800.000,00

3) Gedung dan Bangunan

Per. 31 Desember 2019, SKPD Kecamatan Demak tidak menganggarkan Aset gedung dan bangunan, hanya terdiri dari saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp.240.772.531,00 .

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Per. 31 Desember 2019, SKPD Kecamatan Demak tidak menganggarkan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, hanya terdiri dari saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.556.390.500,00

1) Aset Tetap Lainnya

Per. 31 Desember 2019 SKPD Kecamatan Demak tidak ada penambahan aset tetap lainnya

2) Konstruksi dalam Pekerjaan

Per. 31 Desember 2019 SKPD Kecamatan Demak tidak ada

c. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Per. 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.139.463.558,00 secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian	Masa manfaat (Tahun)	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan 1 Jan 2019	Beban Penyusutan 2019	Akumulasi Penyusutan 31 Des 2019
ASET TETAP					
Peralatan dan Mesin					
Alat-Alat Besar Darat	10				
Alat-Alat Besar Apung	8				
Alat-alat Bantu	7				
Alat Angkutan Darat Bermotor		325.607.880	98.190.616	22.167.857	403.994.730
Staion Wagon	3	211.300.000	62.886.904	15.092.857	93.072.618
Sepeda Motor	0	15.257.880	15.257.880	0	15.257.880
Sepeda Motor	4	26.250.000	5.312.500	1.875.000	9.062.500
Sepeda Motor	4	18.200.000	3.683.333	1.300.000	6.283.333
Sepeda Motor	4	18.200.000	3.683.333	1.300.000	6.283.333
Sepeda Motor	4	18.200.000	3.683.333	1.300.000	6.283.333
Sepeda Motor	4	18.200.000	3.683.333	1.300.000	6.283.333

Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2				
Alat Angkut Apung Bermotor	10				
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3				
Alat Angkut Bermotor Udara	20				
Alat Bengkel Bermesin	10				
Alat Bengkel Tak Bermesin	5				
Alat Ukur	5				
Alat Pengolahan Pertanian	4				
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4				
Alat Kantor		34.775.000	22.071.667	2.060.000	26.191.667
Lemari Besi	0	400.000	400.000	0	400.000
Lemari Besi	0	400.000	400.000	0	400.000
Rak Kayu	0	75.000	75.000	0	75.000
Rak Kayu	0	100.000	100.000	0	100.000
Rak Kayu	0	300.000	300.000	0	400.000
Rak Kayu	0	300.000	300.000	0	75.000
Rak Kayu	0	55.000	55.000	0	100.000
Filling Besi/Metal	0	250.000	250.000	0	250.000
Filling Besi/Metal	0	250.000	250.000	0	250.000
Filling Besi/Metal	0	5.445.000	5.445.000	0	5.445.000
Lemari Kaca	0	200.000	250.000	0	250.000
Lemari Kaca	0	200.000	250.000	0	250.000
Lemari Kaca	2	3.600.000	5.445.000	360.000	5.445.000
Lemari kayu	2	6.000.000	2.300.000	600.000	3.500.000
Lemari kayu	2	6.000.000	2.300.000	600.000	3.500.000
Papan Nama Instansi	0	150.000	150.000	500.000	150.000
Papan Nama Instansi	0	50.000	50.000	0	50.000
Mesin Absensi	2	5.000.000	1.916.667	500.000	2.916.667
Alat Kantor	0	3.265.000	3.265.000	0	150.000

Lainnya (Lain-lain)					
Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	0	2.735.000	2.735.000	0	50.000
Alat Rumah Tangga		128.919.000	59.082.334	9.190.000	76.235.675
Lemari Kayu	0	200.000	200.000	0	200.000
Lemari Kayu	0	200.000	200.000	0	200.000
Lemari Kayu	0	150.000	150.000	0	150.000
Kursi Besi/Metal	0	35.000	35.000	0	35.000
Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1	480.000	248.000	48.000	344.000
Kursi Kayu/Rotan/Bambu	3	480.000	248.000	48.000	344.000
Meja Rapat	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
Meja Rapat	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
Meja Rapat	1	3.000.000	1.550.000	300.000	2.150.000
Meja Rapat	4	3.000.000	0	300.000	500.000
Meja Rapat	4	3.000.000	0	300.000	500.000
Meja Tulis	0	150.000	150.000	0	150.000
Meja Tulis	0	150.000	150.000	0	150.000
Meja Tulis	0	150.000	150.000	0	150.000
Meja Tulis	0	150.000	150.000	0	150.000
Meja Tulis	0	150.000	150.000	0	150.000
Meja Tulis	0	150.000	150.000	0	150.000
Meja Tulis	0	150.000	150.000	0	150.000
Meja Tulis	0	150.000	150.000	0	150.000
Meja Tulis	0	150.000	150.000	0	150.000
Meja Tulis	0	150.000	150.000	0	150.000
Meja Tulis	0	100.000	100.000	0	100.000
Meja Tulis	0	100.000	100.000	0	100.000
Meja Tulis	0	100.000	100.000	0	100.000
Meja Tulis	0	100.000	100.000	0	100.000
Meja Tulis	0	100.000	100.000	0	100.000
Meja Tulis	0	100.000	100.000	0	100.000
Meja Tulis	0	150.000	150.000	0	150.000

Kursi Rapat	4	400.000	0	40.000	100.000
Kursi Rapat	4	400.000	0	40.000	100.000
Kursi Rapat	4	400.000	0	40.000	100.000
Kursi Rapat	4	400.000	0	40.000	100.000
Kursi Rapat	4	400.000	0	40.000	100.000
Kursi Rapat	4	400.000	0	40.000	100.000
Kursi Rapat	4	400.000	0	40.000	100.000
Kursi Rapat	4	400.000	0	40.000	100.000
Kursi Rapat	4	400.000	0	40.000	100.000
Kursi Rapat	4	400.000	0	40.000	100.000
Kursi Rapat	4	400.000	0	40.000	100.000
Kursi Rapat	4	400.000	0	40.000	100.000
Kursi Rapat	4	400.000	0	40.000	100.000
Kursi Rapat	4	400.000	0	40.000	100.000
Kursi Rapat	4	400.000	0	40.000	100.000
Kursi Rapat	4	400.000	0	40.000	100.000
Kursi Rapat	4	400.000	0	40.000	100.000
Kursi Rapat	4	400.000	0	40.000	100.000
Kursi Rapat	4	400.000	0	40.000	100.000
Kursi Rapat	4	400.000	0	40.000	100.000
Kursi Rapat	4	400.000	0	40.000	100.000
Kursi Rapat	4	400.000	0	40.000	100.000
Kursi Putar	0	250.000	250.000	0	250.000
Kursi Putar	0	250.000	250.000	0	250.000
Kursi Putar	0	359.000	359.000	0	359.000
Kursi Biasa	0	100.000	100.000	0	100.000
Kursi Biasa	0	20.000	20.000	0	20.000
Kursi Biasa	0	50.000	50.000	0	50.000
Kursi Biasa	0	50.000	50.000	0	50.000
Kursi Biasa	0	50.000	50.000	0	50.000
Kursi Biasa	0	50.000	50.000	0	50.000
Kursi Biasa	0	50.000	50.000	0	50.000

Kursi Biasa	0	50.000	50.000	0	50.000
Kursi Biasa	0	50.000	50.000	0	50.000
Kursi Biasa	0	20.000	20.000	0	20.000
Kursi Biasa	0	50.000	50.000	0	50.000
Kursi Biasa	0	50.000	50.000	0	50.000
Kursi Biasa	0	50.000	50.000	0	50.000
Kursi Biasa	0	25.000	25.000	0	25.000
Kursi Biasa	0	25.000	25.000	0	25.000
Kursi Biasa	0	25.000	25.000	0	25.000
Kursi Biasa	0	25.000	25.000	0	25.000
Kursi Biasa	0	25.000	25.000	0	25.000
Kursi Biasa	0	25.000	25.000	0	25.000
Kursi Biasa	0	25.000	25.000	0	25.000
Kursi Plastik	0	35.000	35.000	0	35.000
Kursi Kerja	0	625.000	625.000	0	625.000
Kursi Kerja	0	625.000	625.000	0	625.000
Kursi Kerja	0	625.000	625.000	0	625.000
Kursi Kerja	0	625.000	625.000	0	625.000
Kursi Kerja	2	1.100.000	1.035.000	270.000	1.575.000
Kursi Kerja	2	2.000.000	1.035.000	270.000	1.575.000
AC Unit	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000
AC Unit	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000
AC Split	1	10.000.000	4.333.333	1.000.000	6.333.333
AC Split	1	10.000.000	4.333.333	1.000.000	6.333.333
AC Split	4	5.000.000	0	500.000	833.333
Kipas Angin	0	75.000	75.000	0	75.000
Kipas Angin	0	75.000	75.000	0	75.000
Kipas Angin	0	100.000	100.000	0	100.000
Kipas Angin	0	275.000	275.000	0	275.000
Kipas Angin	0	275.000	275.000	0	275.000

Kipas Angin	0	800.000	800.000	0	800.000
Kipas Angin	0	800.000	800.000	0	800.000
Kipas Angin	0	750.000	600.000	75.000	750.000
Kipas Angin	0	750.000	600.000	75.000	750.000
Kipas Angin	3	800.000	26.667	80.000	186.667
Kipas Angin	3	800.000	26.667	80.000	186.667
Dispenser	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000
Televisi	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
Televisi	4	1.500.000	0	150.000	250.000
Wireless	4	2.200.000	0	220.000	366.667
Microphone	4	800.000	0	80.000	133.333
Microphone	4	800.000	0	80.000	133.333
Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	10.500.000	0	1.050.000	1.750.000
Peralatan Komputer	5	163.697.057	90.035.391	11.025.000	111.752.058
P.C Unit/ Komputer PC	0	12.476.000	12.476.000	0	12.476.000
P.C Unit/ Komputer PC	0	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000
P.C Unit/ Komputer PC	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
P.C Unit/ Komputer PC	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
P.C Unit/ Komputer PC	0	6.261.057	6.261.057	0	6.261.057
P.C Unit/ Komputer PC	0	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000
P.C Unit/ Komputer PC	0	6.200.000	4.960.000	620.000	6.200.000
P.C Unit/ Komputer PC	1	8.200.000	3.416.667	820.000	5.056.667
P.C Unit/ Komputer PC	1	8.200.000	3.416.667	820.000	5.056.667

P.C Unit/ Komputer PC	2	8.000.000	2.800.000	800.000	4.400.000
P.C Unit/ Komputer PC	2	8.000.000	2.800.000	800.000	4.400.000
P.C Unit/ Komputer PC	2	8.000.000	2.800.000	800.000	4.400.000
P.C Unit/ Komputer PC	3	14.250.000	2.375.000	1.425.000	5.225.000
P.C Unit/ Komputer PC	3	10.000.000	333.000	1.000.000	2.333.333
P.C Unit/ Komputer PC	4	10.000.000	0	1.000.000	1.666.667
Printer	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Printer	0	1.360.000	1.360.000	0	1.360.000
Printer	0	1.950.000	1.950.000	0	1.950.000
Printer	0	1.950.000	1.950.000	0	1.950.000
Printer	1	3.000.000	1.550.000	300.000	2.150.000
Printer	1	3.000.000	1.550.000	300.000	2.150.000
Printer	3	4.000.000	133.333	400.000	933.333
Scanner	0	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000
Viewer	0	11.400.000	9.120.000	1.140.000	11.400.000
Monitor	0	1.125.000	1.125.000	0	1.125.000
Monitor	0	1.125.000	1.125.000	0	1.125.000
Printer	3	4.000.000	666.667	400.000	1.466.667
Printer	3	4.000.000	666.667	400.000	1.466.667
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	21.164.000	19.744.000	710.000	21.164.000
Meja Kerja	0	300.000	300.000	0	300.000
Meja Kerja	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
Meja Kerja	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
Meja Tamu Ruangn Biasa	0	600.000	600.000	0	600.000
Meja Tamu Ruangn Biasa	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Meja Tamu	2	7.100.000	5.680.000	710.000	7.100.000

Ruangan Biasa					
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	0	1.875.000	1.875.000	0	1.875.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	0	1.875.000	1.875.000	0	1.875.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0	1.266.000	1.266.000	0	1.266.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0	1.266.000	1.266.000	0	1.266.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0	1.266.000	1.266.000	0	1.266.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0	1.266.000	1.266.000	0	1.266.000
Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	0	350.000	350.000	0	350.000
Alat Komunikasi		17.650.000	17.650.000	0	17.650.000
Sound System	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
Sound System	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
Pesawat Telephone	0	150.000	150.000	0	150.000
Alat Studio		8.475.000	8.475.000	0	8.475.000
Proyektor + Attachment	0	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000
Peralatan studio Visual Lain-lain	0	500.000	500.000	0	500.000
Peralatan studio Visual Lain-lain	0	75.000	75.000	0	75.000
Peralatan studio Visual Lain-lain	0	300.000	300.000	0	300.000
Peralatan studio Visual Lain-lain	0	100.000	100.000	0	100.000
Camera Film	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
Peralatan Pemancar	10				
Alat Kedokteran	5				
Alat Kesehatan	5				
Unit-Unit Laboratorium	8				
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10				
Unit Alat Laboratorium Kimia	15				

Nuklir					
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15				
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10				
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10				
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7				
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15				
Senjata Api	10				
Persenjataan Non Senjata Api	3				
Alat Keamanan dan Perlindungan	5				
Gedung dan Bangunan					
Bangunan Gedung Tempat Kerja		240.772.531	163.943.171	2.407.725	168.758.621
Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	19.040.000	17.136.000	190.400	17.516.800
Bangunan Gedung Kantor Permanen	18	5.000.000	3.100.000	50.000	3.200.000
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	4	9.000.000	8.100.000	90.000	8.280.000
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	4	16.000.000	14.400.000	160.000	14.720.000
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	4	19.950.000	17.955.000	199.500	18.354.000
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	44	4.140.531	414.405	41.405	496.861
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	47	49.800.000	1.494.000	498.000	2.490.000
Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	6	117.842.000	101344.120	1.178.420	103.700.960
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50				
Bangunan Menara	40				
Bangunan Bersejarah	50				
Tugu Peringatan	50				
Candi	50				

Monumen/Bangunan Bersejarah	50				
Tugu Peringatan Lain	50				
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50				
Rambu-Rambu	50				
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50				
Jalan, Irigasi, dan Jaringan					
Jalan dan jembatan		1.275.400.000	676.654.167	63.770.000	804.194.167
Jalan Desa	0	86.500.000	77.850.000	4.325.000	86.500.000
Jalan Desa	0	48.900.000	44.010.000	2.445.000	48.900.000
Jalan Desa	1	109.900.000	87.920.000	5.495.000	98.910.000
Jalan Desa	3	127.884.000	76.730.400	6.394.200	89.518.800
Jalan Desa	3	199.716.000	119.829.600	9.985.800	139.801.200
Jalan Desa	4	149.400.000	74.700.000	7.470.000	89.640.000
Jalan Desa	4	199.500.000	99.750.000	9.975.000	119.700.000
Jalan Desa	4	129.500.000	64.750.000	6.475.000	77.700.000
Jalan Desa	7	149.300.000	26.127.500	7.465.000	41.057.500
Jalan Desa Lain-lain	8	74.800.000	4.986.667	3.740.000	12.466.667
Jembatan	50	-	-	-	-
Bangunan Air Irigasi		277.490.500	38.017.050	2.774.905	43.566.860
Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	42	78.950.000	14.211.000	789.500	15.790.000
Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	44	98.800.000	13.832.000	988.000	15.808.000
Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	46	99.740.500	9.974.050	997.405	11.968.860
Bangunan Air Pasang Surut	50				
Bangunan Air Rawa	25				
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10				
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air	30				

Tanah					
Bangunan Air Bersih/Baku	40				
Bangunan Air Kotor	40				
Bangunan Air	40				
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30				
Instalasi Air Kotor	30				
Instalasi Pengolahan Sampah	10				
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10				
Instalasi Pembangkit Listrik	40				
Instalasi Gardu Listrik	40				
Instalasi Pertahanan	30				
Instalasi Gas	30				
Instalasi Pengaman	20				
Jaringan Air Minum	30				
Jaringan Listrik		3.500.000	875.000	43.750	962.500
Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA	31	3.500.000	875.000	43.750	962.500
Jaringan Telepon	20				
Jaringan Gas	30				
Jumlah		2.497.450.968	1.194.738.396	114.149.237	1.421.476.878

d. Aset Lainnya

Tidak ada

e. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Tidak ada.

3.4.1 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Per. 31 Desember 2019 SKPD Kecamatan Demak tidak ada

a. Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun . Per. 31 Desember 2019 SKPD Kecamatan Demak membukukan kewajiban jangka pendek tidak ada

b. Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran. Per. 31 Desember 2019 SKPD Kecamatan Demak tidak ada

3.4.2 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Per. 31 Desember 2019 Ekuitas dibukukan sebesar Rp.280.300,00 menurun sebesar Rp. 71.200,00 atau sebesar 25,40 %.

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pada Tahun 2019 SKPD Kecamatan Demak mempunyai kegiatan diantaranya :

1. Lomba Gala Desa Juara Umum Nomor 3 Tingkat Kabupaten
2. Lomba mas dan mbak Juara 2 Tingkat Kabupaten
3. Lomba UP2K PKK Juara 3 Tingkat Kabupaten
4. Lomba Senam Syantik dalam rangka Hari Kartini Juara Harapan 3 Tingkat Kabupaten
5. Lomba Administrasi PKK Kecamatan Percontohan Juara I Tingkat Kabupaten
6. Lomba Fotogenik dalam rangka Budaya Kerja Tahun 2019 Juara 1 Tingkat Kabupaten
7. Lomba Budaya Kerja Tahun 2019 kelompok Kecamatan Juara 3 Tingkat Kabupaten
6. Mendampingi Tarwih Keliling Muspida Kabupaten Demak di Desa Katonsari
7. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Demak ke-516 Tahun 2019
8. Merayakan Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-74 Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Demak
9. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
 - IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
 - Ijin Keramaian
 - Ijin Pembuatan Souvenir
 - Ijin Mendirikan Salon Kecantikan
 - Ijin Sound System
 - Ijin Penutupan Jalan
 - Ijin Playstation
10. Pelayanan subsidi listrik
11. Pelayanan BPJS
12. Pelayanan IUMK (Ijin Usaha Mikro Kecil)
10. Pembinaan produk unggulan UPK di Desa Kedondong
11. Pendampingan Dana Desa (DD), Bantuan Keuangan Gubernur (Bau – KU Gub), Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Demak
12. Penukutan Kegiatan Bulan Dana PMI
13. Pembinaan Pelaksanaan KOTAKU (Komunitas Tanpa Kumuh) di 19 Desa/Kelurahan Bintoro dan Desa Kalikondang.
14. Partisipasi Bazar / Pasar Murah dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Demak, Kegiatan Bulan Romadhon di Desa Mulyorejo Tingkat Kabupaten
15. Fasilitasi Pelayanan KTP dan KK di Kantor Kecamatan Demak
16. Fasilitasi Pelayanan Penyaluran Beras kesejahteraan (Rastra)

BAB VI

PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja SKPD Kecamatan Demak Tahun Anggaran 2019 dan 2018

Demak, Januari 2020

CAMAT DEMAK

MUHAMMAD SYAHRI, SH.MM

PEMBINA TK I

NIP. 19670401 199503 1 003